



PUTUSAN

Nomor 847 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut d

alam perkara Terdakwa :

Nama : **SILVESTER SIU LASA;**
Tempat lahir : Bajawa;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 26 November 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mbay Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa
Kabupaten Nagekeo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 November 2015;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Silvester Siu Lasa selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 tanggal 14 September 2012, turut serta melakukan perbuatan Saksi Borgias Pau Moa, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten

Hal. 1 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012, Saksi Alfonsius Afo Nday selaku Kepala Perwakilan PT.Sumber Griya Permai Nagekeo yang berdasarkan Surat Perjanjian Pembedorongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 bertindak sebagai Kontraktor/Penyedia, Saksi Daniel Emanuel Dhae selaku Wakil Direktur CV.Pilar Teknik Pratama yang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo bertindak sebagai Konsultan Pengawas, Saksi Leonardus Loku, Saksi Benediktus Bahan Kelen,ST., Saksi Silvester Siu Lasa, dan Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu masing-masing selaku Sekretaris, dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Mbay, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo yang diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dengan nilai pagu anggaran Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa struktur organisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi Drs.BERNARD DINUS FANSIENA,MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi RUFUS RAGA,S.Fil;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah Saksi BORGAS PAU MOA,ST;
 - d. Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/172/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah sebagai berikut :
 - Saksi Leonardus Loku,A.Md (Ketua);
 - Saksi Yohanes Adrianus Moni,A.Md (Sekretaris);
 - Arif Hasan Akuba,ST. (Anggota);
 - Fidelis Feto (Anggota);
 - F.Nancy B. Wawo,ST. (Anggota);
 - e. Kontraktor/Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 adalah PT.Sumber Griya Permai yang diwakili oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT.Sumber Griya Permai

Hal. 3 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo;

- f. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012 adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa Kea Yohanes (Ketua);
 - Saksi Leonardus Loku,A.Md (Sekretaris);
 - Saksi Benediktus Bahan Kelen,ST. (Anggota);
 - Saksi Silvester Siu Lasa,ST. (anggota);
 - Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu,SE. (anggota);
- g. Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 Tanggal 02 Juli 2012 adalah CV.Pilar Teknik Pratama yang diwakili oleh Saksi Daniel Emanuel Dhae,ST. selaku Wakil Direktur CV.Pilar Teknik Pratama;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi beberapa fungsi, meliputi antara lain :
 - a. Fungsi penanggungjawab utama anggaran yang diberikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Fungsi pembuat komitmen dengan pihak penyedia yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Fungsi yang bertugas memilih penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan;
 - d. Fungsi yang bertugas memeriksa barang/jasa apakah barang yang diserahkan oleh penyedia sudah sesuai dengan yang diperjanjikan yang hal tersebut dilaksanakan oleh pejabat penerima pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Hal. 4 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kegiatan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. Terbuka, yaitu Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. Bersaing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Adil/tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- g. Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan;

Hal. 5 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kegiatan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa proses pelelangan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 menggunakan sistem pelelangan umum pascakualifikasi yang dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2012 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappedas, lingkup pekerjaan bangunan gedung, HPS Rp4.004.055.000,00 (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah), sumber dana dari DAK;
 - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pada tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2012 yang diikuti oleh enam perusahaan, yaitu :

Hal. 6 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT.Mbay Pratama Karya;
 - PT.Mojo Wijaya Karya;
 - PT.Tiga Dimensi Intiland;
 - PT.Sumber Griya Permai;
 - PT.Sinar Intan Permai;
 - PT.Leon Bangun Jay;
- c. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) pada tanggal 11 Juni 2012 yang dihadiri lima perusahaan, yaitu :
- PT.Mbay Pratama Karya;
 - PT.Mojo Wijaya Karya;
 - PT.Tiga Dimensi Intiland;
 - PT.Sumber Griya Permai;
 - PT.Sinar Intan Permai;
- d. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2012 yang diajukan oleh tiga perusahaan, yaitu :
- PT.Mojo Wijaya Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp3.562.699.000,00 (Tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - PT.Tiga Dimensi Intiland dengan nilai penawaran sebesar Rp3.549.584.000,00 (Tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - PT.Sumber Griya Permai dengan nilai penawaran sebesar Rp3.995.975.000,00 (Tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Sehingga lelang dimenangkan oleh PT.Sumber Griya Permai;
- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Saksi Borgias Pau Moa, ST. dan Kontraktor/Penyedia Saksi Alfonsius Afo Nday dengan nilai kontrak sebesar Rp3.995.975.000,00 (Tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012 (150 hari kalender) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERSIAPAN	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	Pemasangan Boeplank				
		JUMLAH I			9,075,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG				
A	UTAMA				
A1	PEKERJAAN STRUKTUR				
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M ³	821.20	36,628.58	30,079,393.95
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	2,259.18	80,376.12	181,584,129.11
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	211.04	35,300.00	7,449,712.00
		M ³	147.96	27,890.00	4,126,604.40
	3. Galian Pondasi Footplat				
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M ³	13.06	59,600.00	778,349.18
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	M ³	223.05	75,600.00	16,862,884.29
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				
		SUB JUMLAH A1			240,881,072.93
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	52.24	148,590.00	7,762,074.14
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³	173.91	417,130.00	72,543,078.30
		SUB JUMLAH A2			80,305,152.44
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	37.16	2,917,667.76	108,420,534.03
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	33.65	4,771,659.59	160,542,486.80
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	13.41	5,213,443.16	69,912,272.82
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.96	5,213,443.16	31,080,462.76
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.26	4,553,961.88	37,624,833.05
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.82	4,940,443.61	43,574,712.60
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	13.55	4,961,719.09	67,223,851.15

Hal. 8 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	9.49	2,528,079.56	52,478,059.22
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.11	5,338,959.48	27,552,672.01
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.17	5,100,637.56	16,143,517.88
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K- 275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
		M ³	95.23	4,564,781.06	434,690,405.87
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K- 275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K- 125				
			SUB JUMLAH A3		1,542,038,300.51
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
	- WF 300 x 200	Kg	3,428.20	25,207.50	86,416,270.84
	- WF 200 x 150	Kg	6,506.73	25,207.50	164,018,370.26
	- Plat t=10 mm	Kg	61.97	7,000.00	433,773.97
	- Plat t=8 mm	Kg	799.99	7,000.00	5,599,944.90
	- Plat t=6 mm	Kg	123.34	7,000.00	863,380.00
	- Bout d=16 mm	Bh	642.00	12,500.00	8,025,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	2. Pengadaan dan Pemasangan Goding C	Kg	11,667.92	18,955.00	221,165,423.60
	150x75x20x4.5	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	L 60x60x6	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	Pekerjaan Pengelasan	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	3. Pengadaan dan				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M2 M ¹	902.06	902.06	121,304,397.47 2,264,400.00
4.	Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M ¹	94.35	24,000.00	
5.	Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap		133.33	64,414.00	8,588318,62
6.	Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
		SUB JUMLAH A4			823,213,099.25
		TOTAL A			2,686,437,625.14
B	PEKERJAAN				
B1	ARSITEKTUR				
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
1.	Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
2.	Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M ² M ²	2,710.17 677.54	38,451.40 45,522.50	104,209,715.38 30,843,394.31
3.	Plesteran Tembok Biasa camp. 1pc : 4psr				
4.	Plesteran Tembok Trasram camp. 1pc : 2psr				
		SUB JUMLAH B1			288,011,190
B2	PEKERJAAN BETON				
1.	Lantai Dasart=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
2.	Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³ M ³	12.38 3.27	6,232,983.89 5,291,417.90	77,133,175.66 17,296,586.83
3.	Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
4.	Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³ M ³	1.56 2.13	4,941,652.45 4,116,106.34	7,720,837.79 8,767,306.50
5.	Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30 Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
6.	Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
7.	Balok Ring Praktis uk.	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76

Hal. 10 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	15/20; Beton Bertulang K-175				
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175				
	9. Plat Atap t=10 cm				
		SUB JUMLAH B2			271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 2,5"	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 1"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				
		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL				
C1	ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN TATA CAHAYA	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
		Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	5. Panel Distribusi Utama	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase				
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan				
		SUB JUMLAH C1			29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 tersebut dilakukan addendum sebanyak dua kali, yaitu :

- a. Addendum Kontrak I Nomor : 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Quality Qontrol	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
			JUMLAH I		41,067,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG				
A	UTAMA				
A1	PEKERJAAN STRUKTUR				
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	1. Galian Tanah Humus	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	t=40 cm menggunakan	M ³	286.48	35,300.00	10,112,744.00
	alat berat	M ³	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	3. Galian Pondasi Footplat				
	4. Galian Pondasi	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
	Menerus Keliling Bangunan				
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus				
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				
			SUB JUMLAH A1		253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23
			SUB JUMLAH A2		74,310,042.09

Hal. 12 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3	PEKERJAAN BETON	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125				
		SUB JUMLAH A3			1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan				

Hal. 13 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemasangan Rangka	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	Baja	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- WF 300 x 200	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	- WF 200 x 150	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=10 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Plat t=8 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Plat t=6 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Bout d=16 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Baut Stersing Dia.	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	14 mm	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	- Jarum Keras M. 16 mm	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	- Pekerja	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
	Pengelasan	M ²	192.00	14,999.00	2,879,808.00
		M ²	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
	2. Pengadaan dan Pemasangan	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	C 150x65x20x3.2	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	L 60x60x6	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	Basi U 12 mm	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	Besi 18 mm	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	Cat Besi Sincross	M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
	Pekerjaan Pengelasan	M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
	3. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M ¹	133.33	64,234.03	8,588,318.62
	4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir				
	5. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap				
	6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
			SUB JUMLAH A4		797,965,058.67
			TOTAL A		2,789,498,734.46
B	PEKERJAAN				
B1	ARSITEKTUR				
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	1. Pasangan Tembok				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr 2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
		SUB JUMLAH B1			150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
		M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
		M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
		M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175				
	9. Plat atap t=10 cm				
		SUB JUMLAH B2			271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls M ¹	1.00 19.92	5,000,000.00 90,000.00	5,000,000.00 1,792,800.00
	3. Instalasi Air Bersih	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 2,5"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Galv. 1"				

Hal. 15 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				
		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL				
C1	ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN TATA CAHAYA	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
		Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
		Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	5. Panel Distribusi Utama				
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase				
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan				
		SUB JUMLAH C1			29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84

- b. Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp4.004.055.000,00 (Empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan tanggal 31 Desember 2012), dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Quality Qontrol	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
		JUMLAH I			41,067,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG				
A	UTAMA				
A1	PEKERJAAN STRUKTUR				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
		M ³	286.48	35,300.00	10,112,744.00
		M ³	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	3. Galian Pondasi Footplat				
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus				
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				
		SUB JUMLAH A1			253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23
		SUB JUMLAH A2			74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21

Hal. 17 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
				SUB JUMLAH A3	1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	- WF 300 x 200	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- WF 200 x 150	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	- Plat t=10 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=8 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Plat t=6 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Bout d=16 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Jarum Keras M. 16 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
	- Pekerjaan Pengelasan	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	2. Pengadaan dan Pemasangan C 150x65x20x3.2	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
	L 60x60x6	M ²	192.00	14,999.00	2,879,808.00
		M ²	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
		Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
		M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12

Hal. 18 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Basi U 12 mm				
	Besi 18 mm	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	Cat Besi Sincross				
	Pekerjaan Pengelasan	M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
3.	Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M ¹	133.33	64,234.03	8,588,318.62
4.	Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir				
5.	Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap				
6.	Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
			SUB JUMLAH A4		797,965,058.67
			TOTAL A		2,789,498,734.46
B	PEKERJAAN				
B1	ARSITEKTUR				
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	2. Pasangan Tembok Trasm Batu camp. 1pc : 2psr				
			SUB JUMLAH B1		150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	13.68	6,232,983.89	85,236,054.72
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
		M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
		M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69

Hal. 19 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	K-175				
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175				
	9. Plat atap t=10 cm				
		SUB JUMLAH B2			279,960,085.62
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls M ¹	1.00 19.92	5,000,000.00 90,000.00	5,000,000.00 1,792,800.00
	3. Instalasi Air Bersih	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 2,5"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Galv. 1"				
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				
		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00
C	PEKERJAAN				
	MEKANIKAL				
C1	ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN TATA	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	CAHAYA	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	1. Pekerjaan Instalasi	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	Listrik	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	5. Panel Distribusi Utama				
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase				
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan				
		SUB JUMLAH C1			29,244,500.00

Hal. 20 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



	JUMLAH TOTAL	3,310,585,755.53
--	---------------------	-------------------------

- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama dan Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dari tanggal 02 Juni 2012 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2012 yang untuk itu Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai menyusun Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan, dan Back Up Data Perhitungan Volume Item Pekerjaan yang ditandatangani Kontraktor Pelaksana PT.Sumber Griya Permai Alfonsius Afo Nday, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama Daniel Emanuel Dhae,ST., dan disetujui oleh Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Benediktus Bahan Kelen,ST. yang pada pokoknya menyatakan hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 telah selesai 100% sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Kontrak I Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 dan Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/997/10/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani Saksi Leonardus Loku,A.Md, Terdakwa Kea Yohanes, Saksi Benediktus Bahan Kelen,ST. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi Alfonsius Afo Nday (Kontraktor/Penyedia), Saksi Daniel Emanuel Dhae,ST. (Konsultan Pengawas), dan diketahui oleh Saksi Borgias Pau Moa,ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/1009/11/2012 Tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonardus Loku,A.Md, Terdakwa Kea Yohanes, Saksi Benediktus Bahan Kelen,ST. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi Alfonsius Afo Nday (Kontraktor/Penyedia), Saksi Daniel Emanuel Dhae,ST. (Konsultan Pengawas), dan diketahui oleh Saksi Borgias Pau MOA,ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%;

c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 120/DPU-NGK/1191/12/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Saksi Leonardus Loku,A.Md, Terdakwa Kea Yohanes, Saksi Benediktus Bahan Kelen,ST., Saksi Silvester Siu Lasa,ST. dan Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu,SE. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi Alfonsius Afo Nday (Kontraktor/Penyedia), Saksi Daniel Emanuel Dhae,ST. (Konsultan Pengawas) yang menyatakan pekerjaan mencapai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO);

- Bahwa berita acara pemeriksaan lapangan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pembayaran kepada Saksi Alfonsius Afo Nday secara bertahap total sebesar Rp4.004.055.000,00 (Empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Uang Muka (20%) Rp799.195.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- b. Pembayaran Termin I Fisik (50%) Rp1.498.490.625,00 (Satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- c. Pembayaran Termin II Fisik (70%) Rp599.396.250,00 (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- d. Pembayaran Fisik (100%) Rp906.770.375,00 (Sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- e. Pembayaran Retensi (5%) sebesar Rp200.202.750,00 (Dua ratus juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa selanjutnya dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 660/DPU-NGK/1198/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Saksi Borgias Pau Moa,ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi Alfonsius Afo Nday (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui

Hal. 22 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Bernard Dinus Fansiena, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran);

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor B-315/P.3.18/Fpk.1/08/2014 tanggal 08 Agustus 2015 Perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : 1194/PL.23/HK/2014 Tanggal 15 Oktober 2014, Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang dengan Ketua Tim Ahli Welem Daga, ST., M.Eng dan Anggota Tim Stefen Ndun, ST., M.Si, Melchior Bria, ST., MT., Theodorus Paling, ST., M.Eng, Tedy Wonlele, ST., MT. pada bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015 telah melakukan penilaian teknis (*engineering judgement*) untuk menilai kualitas dan kuantitas (volume pekerjaan pada seluruh item) hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

- Kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275.
- Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME PERIKSA	SELISIH VOLUME	BOBOT PEK.
1	2	3	4	5	6	7
1	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1 Quality Control	ls	1.00	1.00	0.00	0.23%
	2 Pembersihan Lokasi	m2	4,000.00	4000.00	0.00	0.74%
	3 Pengadaan Air Kerja	ls	1.00	1.00	0.00	0.08%
	4 Administrasi dan Dokumentasi	ls	1.00	1.00	0.00	0.09%
	5 Pemasangan Bowplank	ls	1.00	1.00	0.00	0.11%
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA					
A.	PEKERJAAN STRUKTUR					
A.1	1 PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN					
	2 Galian Tanah Humus t = 40 cm menggunakan alat berat	m3	800.00	406.40	-393.60	0.45%

Hal. 23 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3 Urugan Tanah Putin + Pemadatan	m3	2,553.09	1,016.00	-1,537.09	2.47%
	4 Galian Pondasi Footplat	m3	286.48	211.89	-74.59	0.23%
	5 Galian Pondasi Menenjs Kelling Bangunan	m3	154.55	144.83	-9.72	0.12%
	6 Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	m3	13.06	11.50	-1.56	0.02%
	7 Urugan Sirtu Bawah Lantai	m3	51.87	115.56	63.69	0.26%
A2	PEKERJAAN PASANGAN					
	1 Pasangan Aanstamping Batu Karang	m3	53.45	45.98	-7.47	0.21%
	2 Pasangan Pondasi Batu Karang Camp. lpc: 5psr	m3	159.10	206.86	47.75	2.61%
A3	PEKERJAAN BETON					
	1 Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	m3	35.26	36.16	0.90	3.19%
	2 Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	40.37	37.56	-2.81	5.41%
	3 Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	14.04	14.52	0.48	2.29%
	4 Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	6.46	6.21	-0.27	0.98%
	5 Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	8.64	8.28	-0.36	1.14%
	6 Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	5.94	9.60	3.66	1.43%
	7 Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	m3	16.17	14.61	-1.56	2.19%
	8 Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	m3	11.91	10.57	-1.34	1.76%
	9 Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	m3	5.01	5.13	0.12	0.84%
	10 Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	m3	3.52	3.33	-0.19	0.51%
	11 Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	8.10	8.55	0.45	1.25%
	12 Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	13.98	15.49	1.51	2.11%
	13 Balok Tangga BT uk. 25/35; Beton Bertulang K- 275	m3	1.521	1.44	-0.08	0.23%
	14 Kotom K1 uk. 60/60; Beton Bertulang K-275	m3	111.41	104.11	-7.30	14.36%
	15 Kolom Tangga KT uk.	m3	2.16	1.44	-0.72	0.22%

Hal. 24 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/30; Beton Bertulang K-275	m3	70.59	67.80	-2.7S	10.02%
16 Plat Lantai t = 12 cm; Beton Bertulang K-275	m3	5.22	4.41	-0.81	0.65%
17 Plat Tangga dan Bordes; Beton Bertulang K-275					
18 Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	m3	1.28	4.52	3.24	0.09%
PEKERJAAN					
A.4 ATAP 1					
Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja					
- WF 300x200	Kg	3,655.91	3,013.07	-642.84	2.29%
- WF 200x150	Kg	6,031.87	5,977.29	-54.58	4.55%
- Rat t = 10 mm	Kg	126.20	59.09	-67.11	0.01%
- platt = 8mm	Kg	536.26	566.39	30.13	0.12%
- Plat t = 6 mm	Kg	322.78	105.24	-217.54	0.02%
- Bout d = 16 mm	bh	542.00	642.00	100.00	0.24%
- Angker d = 19 mm	bh	112.00	112.00	0.00	0.04%
- Baut Stressing Dia. 14 mm	bh	526.00	526.00	0.00	0.24%
- Jarum keras M. 16 mm	bh	15.00	15.00	0.00	0.03%
- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	0.00	-178.22	0.00%
- Pekerjaan Pengelasan	ls	1.00	1.00	0.00	0.30%
2 Pengadaan dan Pemasangan Gording					
-0150x75x20x4.5	Kg	8,892.14	8,215.73	-676.41	4.70%
-L60x60x6	Kg	307.86	255.94	-51.92	0.15%
- Besi U 12 mm	Kg	323.00	0.00	-323.00	0.00%
- Besi 18 mm	Kg	192.00	99.46	-92.54	0.05%
- Cat Besi Sincross	m2	20.446.00	899.77	-	0.04%
			19546.23		
- Pekerjaan Pengelasan	ls	1.00	1.00	0.00	0.12%
3 Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	m2	902.06	986.55	84.49	6.06%
4 Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir					
5 Pengadaan & Pemasangan Bubungan & Talang Patahan Atap	m'	205.33	172.63	-32.70	0.13%
6 Pasang Listplank Papan Kayu	m'	133.33	142.80	9.47	0.28%

Hal. 25 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Klas II					
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B.1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
	1 Pasangan Tembok Biasa Batu Bata Camp. 1 pc: 2 Psr	m2	1,016.31	1,091.09	74.77	3.51%
	2 Pasangan Tembok Transram Batu Bata Camp. 1 pc: 2psr	m2	338.77	248.60	-90.17	0.95%
B.2	PEKERJAAN BETON					
	1. Lantai Dasar t = 10 cm Beton Bertulang K-125	m3	50.12	0.00	-50.12	0.00%
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	m3	13.68	9.53	-4.14	1.80%
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	3.27	2.93	-0.34	0.47%
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	m3	5.84	4.22	-1.63	0.61%
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	m3	1.56	0.56	-1.00	0.08%
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	2.13	1.89	-0.24	0.23%
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	1.86	1.80	-0.06	0.22%
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	m3	0.35	0.42	0.07	0.03%
	9 Plat Atap t= 10 cm	m3	6.92	3.39	-3.52	0.22%
B.6	PEKERJAAN SANITAIR					
	1 Pas. Bak Air	Bh	6.00	6.00	0.00	0.11%
	2 Instalasi Air Kotor					
	-PVC 4'	m'	39.83	39.83	0.00	0.04%
	- PVC 3"	m'	26.47	26.47	0.00	0.02%
	- PVC 2.5' VT	m'	40.40	40.40	0.00	0.03%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	1.00	0.00	0.15%
	3 Instalasi Air Bersih					
	- Galv. 2.5"	m'	19.92	0.00	19.92	0.00%
	- Galv. 1'	m'	34.09	0.00	34.09	0.00%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	0.00	-1.00	0.00%
C	PEKERJAAN MEKANIKAL					
C.1	DAN ELEKTRIKAL					

Hal. 26 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



PEKERJAAN TATA CAHAYA	titik	168.00	0.00	168.0	0.00%
1 Pekerjaan Instalasi Listrik	bh	43.00	0.00	43.00	0.00%
2 Pasang Stop Kontak	bh	21.00	0.00	21.00	0.00%
3 Pasang Saklar Tunggal	bh	71.00	0.00	71.00	0.00%
4 Pasang Saklar Ganda	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
5 Panel Distribusi Utama	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
6 Sub Panel Distribusi 3 Phase	Set	1.00	0.00	-1.00	0.00%
7 Grounding System tahanan maximum 5 ohm + bahan					
Penguat Arde Ground rood CU asli 3/4" x 6 M					
TOTAL BOBOT PEKERJAAN					86.66%

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34 % atau senilai sebagai berikut:

Nilai Kekurangan : Prosentase Kekurangan x (90% x Nilai Kontrak)
Volume
: 13,34% x (90% x Rp.4.004.055.000,-)
: Rp480.726.843,3

sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang memperkaya PT.Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);

- Bahwa Terdakwa Silvester Siu Lasa selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tidak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh item pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo, tidak melaksanakan rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO), dan membuat serta menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan yang menyatakan seluruh item pekerjaan seolah-olah telah diselesaikan 100% sesuai dengan kontrak sehingga mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada Saksi Alfonsius Afo Nday sebesar Rp480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), yang hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 5 huruf g yang menyatakan pengadaan barang/jasa menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. prinsip akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan, yang apabila hal tersebut dilaksanakan pasti diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas maksimal serta biaya pengadaan yang minimal;
 - b. Pasal 6 huruf f dan g yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, dan menghindari serta mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang dapat merugikan negara;
 - c. Pasal 18 ayat (5) huruf a dan b yang menyatakan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak dan menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - d. Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - e. Pasal 95 ayat (4) yang menyatakan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
 - f. Pasal 118 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d yang menyatakan perbuatan/tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi antara lain tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab, yang salah satu sanksinya adalah pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Silvester Siu Lasa selaku Anggota tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), atau setidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 28 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Silvester Siu Lasa selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012, turut serta melakukan perbuatan Saksi Borgias Pau Moa, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012, Saksi Alfonsius Afo Nday selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo yang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 bertindak sebagai Kontraktor/Penyedia, Saksi Daniel Emanuel Dhae selaku Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama yang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 Tanggal 02 Juli 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo bertindak sebagai Konsultan Pengawas, Saksi Leonardus Loku, Saksi Benediktus Bahan Kelen, ST., Saksi Silvester Siu Lasa, dan Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu masing-masing selaku Sekretaris, dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Mbay, Kelurahan Danga, Kecamatan

Hal. 29 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo yang diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dengan nilai pagu anggaran Rp4.004.055.000,00 (Empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa struktur organisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena, MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi Rufus Raga, S.Fil.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-

Hal. 30 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah Saksi Borgias Pau Moa, ST.

- d. Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/172/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah sebagai berikut :
 - Saksi Leonardus Loku, A.Md (Ketua);
 - Saksi Yohanes Adrianus Moni, A.Md (Sekretaris);
 - Arif Hasan Akuba, ST. (Anggota);
 - Fidelis Feto (Anggota);
 - F.Nancy B. Wawo, ST. (Anggota);
- e. Kontraktor/Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 adalah PT.Sumber Griya Permai yang diwakili oleh Saksi Alfonsius Afo Nday selaku Kepala Perwakilan PT.Sumber Griya Permai Nagekeo;
- f. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012 adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa Kea Yohanes (Ketua);
 - Saksi Leonardus Loku, A.Md (Sekretaris);
 - Saksi Benediktus Bahan Kelen, ST. (Anggota);
 - Saksi Silvester Siu Lasa, ST. (Anggota);
 - Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu, SE. (Anggota);
- g. Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 Tanggal 02 Juli 2012 adalah CV.Pilar Teknik Pratama yang diwakili oleh Saksi Daniel Emanuel Dhae, ST. selaku Wakil Direktur CV.Pilar Teknik Pratama;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu :
 - a. Fungsi penanggungjawab utama anggaran yang diberikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Fungsi pembuat komitmen dengan pihak penyedia yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Fungsi yang bertugas memilih penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan;

Hal. 31 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fungsi yang bertugas memeriksa barang/jasa apakah barang yang diserahkan oleh penyedia sudah sesuai dengan yang diperjanjikan yang hal tersebut dilaksanakan oleh pejabat penerima pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa proses pelelangan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 menggunakan sistem pelelangan umum pascakualifikasi yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2012 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappedas, lingkup pekerjaan bangunan gedung, HPS Rp4.004.055.000,00 (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah), sumber dana dari DAK;
 - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pada tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2012 yang diikuti oleh enam perusahaan, yaitu :
 - PT.Mbay Pratama Karya;
 - PT.Mojo Wijaya Karya;
 - PT.Tiga Dimensi Intiland;
 - PT.Sumber Griya Permai;
 - PT.Sinar Intan Permai;
 - PT.Leon Bangun Jay;
 - c. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) pada tanggal 11 Juni 2012 yang dihadiri lima perusahaan, yaitu :
 - PT.Mbay Pratama Karya;
 - PT.Mojo Wijaya Karya;
 - PT.Tiga Dimensi Intiland;
 - PT.Sumber Griya Permai;
 - PT.Sinar Intan Permai;

Hal. 32 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2012 yang diajukan oleh tiga perusahaan, yaitu :

- PT.Mojo Wijaya Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp3.562.699.000,00 (Tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- PT.Tiga Dimensi Intiland dengan nilai penawaran sebesar Rp.3549.584.000,00 (Tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- PT.Sumber Griya Permai dengan nilai penawaran sebesar Rp3.995.975.000,00 (Tiga miliar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sehingga lelang dimenangkan oleh PT.Sumber Griya Permai.

- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Saksi Borgias Pau Moa, ST. dan Kontraktor/Penyedia Saksi Alfonsius Afo Nday dengan nilai kontrak sebesar Rp3.995.975.000,00 (Tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012 (150 hari kalender) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
		JUMLAH I			9,075,000.00
II A A1	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA PEKERJAAN STRUKTUR PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN				
	Galian Tanah Humus t=40	M ³	821.20	36,628.58	30,079,393.95
	cm menggunakan alat berat	M ³	2,259.1	80,376.12	181,584,129.11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	8	35,300.00	7,449,712.00
	Galian Pondasi Footplat	M ³	211.04	27,890.00	4,126,604.40
	Galian Pondasi Menerus		147.96		
	Keliling Bangunan	M ³		59,600.00	778,349.18
	Urugan Pasir Bawah		13.06		
	Pondasi Menerus	M ³		75,600.00	16,862,884.29
	Urugan Sirtu Bawah		223.05		
	Lantai				
			SUB JUMLAH A1		240,881,072.93
A2	PEKERJAAN PASANGAN	M ³	52.24	148,590.00	7,762,074.14
	1. Pasangan				
	Aanstamping Batu	M ³	173.91	417,130.00	72,543,078.30
	Karang/Batu Kali				
	2. Pasangan Pondasi				
	Batu Karang/Batu Kali				
	camp 1pc : 5psr				
			SUB JUMLAH A2		80,305,152.44
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton	M ³	37.16	2,917,667.76	108,420,534.03
	Bertulang K-275				
	2. Sloof 30/50; Beton	M ³	33.65	4,771,659.59	160,542,486.80
	Bertulang K-275				
	3. Balok G11 uk. 30/60;	M ³	13.41	5,213,443.16	69,912,272.82
	Beton Bertulang K-275				
	4. Balok G12 uk. 30/60;	M ³	5.96	5,213,443.16	31,080,462.76
	Beton Bertulang K-275				
	5. Balok G13 uk. 30/60;	M ³	8.26	4,553,961.88	37,624,833.05
	Beton Bertulang K-275				
	6. Balok G14 uk. 30/60;	M ³	8.82	4,940,443.61	43,574,712.60
	Beton Bertulang K-275				
	7. Balok G15 uk. 35/70;	M ³	13.55	4,961,719.09	67,223,851.15
	Beton Bertulang K-275				
	8. Balok B1 uk. 25/40;	M ³	9.49	2,528,079.56	52,478,059.22
	Beton Bertulang K-275				
	9. Balok B2 uk. 20/35;	M ³	5.11	5,338,959.48	27,552,672.01
	Beton Bertulang K-275				
	10. Balok B3 uk. 20/50;	M ³	3.17	5,100,637.56	16,143,517.88
	Beton Bertulang K-275				
	11. Balok G21 uk. 30/50;	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	Beton Bertulang K-275				
	12. Balok G22 uk. 30/50;	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	Beton Bertulang K-275				
	13. Balok Tangga BT uk.	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38

Hal. 34 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	95.23	4,564,781.06	434,690,405.87
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125				
		SUB JUMLAH A3			1,542,038,300.51
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja	Kg	3,428.2	25,207.50	86,416,270.84
	- WF 300 x 200	Kg	0	25,207.50	164,018,370.26
	- WF 200 x 150	Kg	6,506.7	7,000.00	433,773.97
	- Plat t=10 mm	Kg	3	7,000.00	5,599,944.90
	- Plat t=8 mm	Kg	61.97	7,000.00	863,380.00
	- Plat t=6 mm	Bh	799.99	12,500.00	8,025,000.00
	- Bout d=16 mm	Bh	123.34	12,500.00	1,400,000.00
	- Angker d=19 mm	Ls	642.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	- Pekerjaan Pengelasan	Kg	1.00	18,955.00	221,165,423.60
	2. Pengadaan dan Pemasangan Goding C 150x75x20x4.5	Kg		18,955.00	5,835,410.48
		Ls	11,667,	4,000,000.00	4,000,000.00
		M ²	92	203,200.00	183,298,409.12
	3. L 60x60x6		307.86		
	4. Pekerjaan Pengelasan	M ²	1.00	134,475.00	121,304,397.47
	5. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan		902.06		
		M ¹	902.06	24,000.00	2,264,400.00
	6. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M ¹	94.35	64,414.00	8,588,318.62
	7. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan		133.33		

Hal. 35 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Atap				
	8. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
		SUB JUMLAH A4			823,213,099.25
		TOTAL A			2,686,437,625.14
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
		M ²	1,016.3	106,418.00	108,153,956.93
	1. Pasangan Tembok		1		
	Biasa Batu Bata camp.	M ²		126,351.25	42,804,123.52
	1pc : 5psr		338.77		
	2. Pasangan Tembok	M ²		38,451.40	104,209,715.38
	Trasram Batu camp.		2,710.1		
	1pc : 2psr	M ²	7	45,522.50	30,843,394.31
	3. Plesteran Tembok				
	Biasa camp. 1pc : 4psr		677.54		
	4. Plesteran Tembok				
	Trasram camp. 1pc : 2psr				
		SUB JUMLAH B1			288,011,190
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	Beton Bertulang K-125				
	2. Kolom Praktis (KP1) uk.	M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
	15/15; Beton Bertulang				
	K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	3. Kolom Praktis (KP2) uk.				
	15/20; Beton Bertulang	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	K-175				
	4. Kolom Praktis (KP3) uk.	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	15/50; Beton Bertulang				
	K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	5. Kolom Praktis (KP4) uk.				
	15/30 Beton Bertulang	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	K-175				
	6. Sloof Praktis uk. 15/20;	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	Beton Bertulang K-175				
	7. Balok Ring Praktis uk.	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
	15/20; Beton Bertulang				
	K-175				
	8. Meja Beton Dudukan				
	Wastafel; Beton				
	Bertulang K-175				

Hal. 36 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



	9. Plat Atap t=10 cm				
		SUB JUMLAH B2			271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	3. Instalasi Air Bersih	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 2,5"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Galv. 1"				
	- Asesoris				
	Sambungan dan Upah Pemasangan				
		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL				
	ELEKTRIKAL				
C1	PEKERJAAN TATA CAHAYA	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	1. Pekerjaan Instalasi	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	Listrik	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	5. Panel Distribusi Utama	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase				
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan				
		SUB JUMLAH C1			29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 tersebut dilakukan addendum sebanyak dua kali, yaitu :

- Addendum Kontrak I Nomor : 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Quality Control	Ls	4,000.0	6,123.00	24,492,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	0	2,575,000.00	2,575,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	Pemasangan Boeplank		1.00		
		JUMLAH I			41,067,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG				
A	UTAMA				
A1	PEKERJAAN STRUKTUR	M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	1. Galian Tanah Humus	M ³	286.48	35,300.00	10,112,744.00
	t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	3. Galian Pondasi Footplat	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan				
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus				
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				
		SUB JUMLAH A1			253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr				
		SUB JUMLAH A2			74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON				

Hal. 38 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K- 275	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K- 275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K- 275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
13. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K- 275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
14. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
15. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K- 275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
16. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
17. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K- 275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
18. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
19. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton				

Hal. 39 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	K-125				
		SUB JUMLAH A3			1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	- WF 300 x 200	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- WF 200 x 150	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	- Plat t=10 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=8 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Plat t=6 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Bout d=16 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Jarum Keras M. 16 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
	- Pekerjaan Pengelasan	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	- Pekerjaan Pengelasan	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
	2. Pengadaan dan Pemasangan C 150x65x20x3.2	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
	L 60x60x6	M ²	20,446.0	1,350.00	27,602,100.00
	Basi U 12 mm	Ls	0	4,000,000.00	4,000,000.00
	Besi 18 mm	M ²	1.00		
	Cat Besi Sincross	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	Pekerjaan Pengelasan	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	3. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M ¹	902.06	24,000.00	4,927,920.00
	4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M ¹	205.33		
	5. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap	M ¹		64,234.03	8,588,318.62
	6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II		133.33		
		SUB JUMLAH A4			797,965,058.67
		TOTAL A			2,789,498,734.46

Hal. 40 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B	PEKERJAAN				
B1	ARSITEKTUR				
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr				
		SUB JUMLAH B1			150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	9. Plat atap t=10 cm	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
		SUB JUMLAH B2			271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Aseoris	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00

Hal. 41 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Sambungan Pipa dan Upah	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	Pemasangan	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	3. Instalasi Air Bersih	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Galv. 2,5"				
	- Galv. 1"				
	- Asesoris				
	Sambungan dan Upah Pemasangan				
	SUB JUMLAH B6				19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL				
C1	ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN TATA CAHAYA	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
		Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
		Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	5. Panel Distribusi Utama				
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase				
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan				
	SUB JUMLAH C1				29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84

- b. Addendum Kontrak II Nomor : 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp.4.004.055.000,- (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan tanggal 31 Desember 2012), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Quality Qontrol	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00

Hal. 42 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Administrasi dan Dokumen Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
		JUMLAH I			41,067,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG				
A	UTAMA				
A1	PEKERJAAN STRUKTUR	M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	286.48	35,300.00	10,112,744.00
		M ³	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	3. Galian Pondasi Footplat	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan				
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus				
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				
		SUB JUMLAH A1			253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr				
		SUB JUMLAH A2			74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64

Hal. 43 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K- 275	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
		M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K- 275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K- 275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
		M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K- 275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
		M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K- 275				
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275				
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125				
		SUB JUMLAH A3			1,663,590,325.7
					3
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	- WF 300 x 200	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- WF 200 x 150	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00

Hal. 44 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	- Plat t=10 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=8 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Plat t=6 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Bout d=16 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Jarum Keras M. 16 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	- Pekerjaan Pengelasan	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
		Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
		Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
		Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
2. Pengadaan dan Pemasangan C 150x65x20x3.2		M ²	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
		Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	L 60x60x6	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	Basi U 12 mm	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	Cat Besi Sincross	M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
3. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan		M ¹	133.33	64,234.03	8,588,318.62
4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir					
5. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap					
6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II					
			SUB JUMLAH A4		797,965,058.67
			TOTAL A		2,789,498,734.46
B	PEKERJAAN				
B1	ARSITEKTUR				
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52

Hal. 45 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr				
		SUB JUMLAH B1			150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	13.68	6,232,983.89	85,236,054.72
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	9. Plat atap t=10 cm	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
		SUB JUMLAH B2			279,960,085.62
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	3. Instalasi Air Bersih	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 2,5"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Galv. 1"				
	- Asesoris				
	Sambungan dan				

Hal. 46 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



	Upah Pemasangan				
		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00
C	PEKERJAAN				
	MEKANIKAL				
C1	ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN TATA	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	CAHAYA	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	1. Pekerjaan Instalasi	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	Listrik	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	5. Panel Distribusi Utama				
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase				
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan				
		SUB JUMLAH C1			29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,310,585,755.53

- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama dan Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dari tanggal 02 Juni 2012 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2012 yang untuk itu Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai menyusun Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan, dan Back Up Data Perhitungan Volume Item Pekerjaan yang ditandatangani Kontraktor Pelaksana PT.Sumber Griya Permai Alfonsius Afo Nday, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama Daniel Emanuel Dhae, ST., dan disetujui oleh Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Benediktus Bahan Kelen, ST. yang pada pokoknya menyatakan hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 telah selesai 100% sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak I Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 dan Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 Nopember 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/997/10/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani Saksi Leonardus Loku, A.Md, Terdakwa Kea Yohanes, Saksi Benediktus Bahan Kelen, ST. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi Alfonsius Afo Nday (Kontraktor/Penyedia), Saksi Daniel Emanuel Dhae, ST. (Konsultan Pengawas), dan diketahui oleh Saksi Borgias Pau Moa, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/1009/11/2012 Tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani Saksi Leonardus Loku, A.Md, Terdakwa Kea Yohanes, Saksi Benediktus Bahan Kelen, ST. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi Alfonsius Afo Nday (Kontraktor/Penyedia), Saksi Daniel Emanuel Dhae, ST. (Konsultan Pengawas), dan diketahui oleh Saksi Borgias Pau Moa, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 120/DPU-NGK/1191/12/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Saksi Leonardus Loku, A.Md, Terdakwa Kea Yohanes, Saksi Benediktus Bahan Kelen, ST., Saksi Silvester Siu Lasa, ST. dan Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu, SE. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi Alfonsius Afo Nday (Kontraktor/Penyedia), Saksi Daniel Emanuel Dhae, ST. (Konsultan Pengawas) yang menyatakan pekerjaan mencapai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO);
- Bahwa berita acara pemeriksaan lapangan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai sebesar Rp4.004.055.000,00 (Empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembayaran Uang Muka (20%) Rp799.195.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pembayaran Termin I Fisik (50%) Rp1.498.490.625,00 (Satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh

Hal. 48 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



- ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- c. Pembayaran Termin II Fisik (70%) Rp599.396.250,00 (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - d. Pembayaran Fisik (100%) Rp906.770.375,00 (Sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - e. Pembayaran Retensi (5%) sebesar Rp200.202.750,00 (Dua ratus juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor 660/DPU-NGK/1198/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Saksi Borgias Pau Moa, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi Alfonsius Afo Nday (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Drs. Bernard Dinus Fansiena, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran);
 - Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor B-315/P.3.18/Fpk.1/08/2014 Tanggal 08 Agustus 2015 Perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor 1194/PL.23/HK/2014 Tanggal 15 Oktober 2014, Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang dengan Ketua Tim Ahli Welem Daga, ST.,M.Eng dan Anggota Tim Stefen Ndun, ST.,M.Si, Melchior Bria, ST.,MT., Theodorus Paling, ST.,M.Eng, Tedy Wonlele, ST.,MT.pada bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015 telah melakukan penilaian teknis (*engineering judgement*) untuk menilai kualitas dan kuantitas (volume pekerjaan pada seluruh item) hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275.
 - b. Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66% dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME PERIKSA	SELISIH VOLUME	BOBOT PEK.
1	2	3	4	5	6	7
1	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1 Quality Control	ls	1.00	1.00	0.00	0.23%
	2 Pembersihan Lokasi	m2	4,000.00	4000.00	0.00	0.74%
	3 Pengadaan Air Kerja	ls	1.00	1.00	0.00	0.08%
	4 Administrasi dan Dokumentasi	ls	1.00	1.00	0.00	0.09%
	5 Pemasangan Bowplank	ls	1.00	1.00	0.00	0.11%
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA					
A.	PEKERJAAN STRUKTUR					
A.1	1 PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN					
	2 Galian Tanah Humus t = 40 cm menggunakan alat berat	m3	800.00	406.40	-393.60	0.45%
	3 Urugan Tanah Putin + Pemadatan	m3	2,553.09	1,016.00	-1,537.09	2.47%
	4 Galian Pondasi Footplat	m3	286.48	211.89	-74.59	0.23%
	5 Galian Pondasi Menerjs Keliling Bangunan	m3	154.55	144.83	-9.72	0.12%
	6 Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	m3	13.06	11.50	-1.56	0.02%
	7 Urugan Sirtu Bawah Lantai	m3	51.87	115.56	63.69	0.26%
A2	PEKERJAAN PASANGAN					
	1 Pasangan Aanstamping Batu Karang	m3	53.45	45.98	-7.47	0.21%
	2 Pasangan Pondasi Batu Karang Camp. lpc: 5psr	m3	159.10	206.86	47.75	2.61%
A3	PEKERJAAN BETON					
	1 Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	m3	35.26	36.16	0.90	3.19%
	2 Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	40.37	37.56	-2.81	5.41%
	3 Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	14.04	14.52	0.48	2.29%
	4 Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	6.46	6.21	-0.27	0.98%
	5 Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	8.64	8.28	-0.36	1.14%
	6 Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	5.94	9.60	3.66	1.43%

Hal. 50 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	m3	16.17	14.61	-1.56	2.19%
8 Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	m3	11.91	10.57	-1.34	1.76%
9 Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	m3	5.01	5.13	0.12	0.84%
10 Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	m3	3.52	3.33	-0.19	0.51%
11 Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	8.10	8.55	0.45	1.25%
12 Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	13.98	15.49	1.51	2.11%
13 Balok Tangga BT uk. 25/35; Beton Bertulang K-275	m3	1.521	1.44	-0.08	0.23%
14 Kotom K1 uk. 60/60; Beton Bertulang K-275	m3	111.41	104.11	-7.30	14.36%
15 Kolom Tangga KT uk. 30/30; Beton Bertulang K-275	m3	2.16	1.44	-0.72	0.22%
16 Plat Lantai t = 12 cm; Beton Bertulang K-275	m3	70.59	67.80	-2.79	10.02%
17 Plat Tangga dan Bordes; Beton Bertulang K-275	m3	5.22	4.41	-0.81	0.65%
18 Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	m3	1.28	4.52	3.24	0.09%
PEKERJAAN					
A.4 ATAP 1					
Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja					
- WF 300x200	Kg	3,655.91	3,013.07	-642.84	2.29%
- WF 200x150	Kg	6,031.87	5,977.29	-54.58	4.55%
- Rat t = 10 mm	Kg	126.20	59.09	-67.11	0.01%
- platt = 8mm	Kg	536.26	566.39	30.13	0.12%
- Plat t = 6 mm	Kg	322.78	105.24	-217.54	0.02%
- Bout d = 16 mm	Bh	542.00	642.00	100.00	0.24%
- Angker d = 19 mm	Bh	112.00	112.00	0.00	0.04%
- Baut Stressing Dia. 14 mm	Bh	526.00	526.00	0.00	0.24%
- Jarum keras M. 16 mm	Bh	15.00	15.00	0.00	0.03%
- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	0.00	-178.22	0.00%
- Pekerjaan Pengelasan	Is	1.00	1.00	0.00	0.30%

Hal. 51 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2 Pengadaan dan Pemasangan Gording					
	-0150x75x20x4.5	Kg	8,892.14	8,215.73	-676.41	4.70%
	-L60x60x6	Kg	307.86	255.94	-51.92	0.15%
	- Besi U 12 mm	Kg	323.00	0.00	-323.00	0.00%
	- Besi 18 mm	Kg	192.00	99.46	-92.54	0.05%
	- Cat Besi Sincross	m2	20.446.00	899.77	-	0.04%
					19546.23	
	- Pekerjaan Pengelasan	ls	1.00	1.00	0.00	0.12%
	3 Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	m2	902.06	986.55	84.49	6.06%
	4 Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	m2	902.06	986.55	84.49	3.52%
B	5 Pengadaan & Pemasangan Bubungan & Talang Patahan Atap	m'	205.33	172.63	-32.70	0.13%
	6 Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	m'	133.33	142.80	9.47	0.28%
	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
	B.1 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
	1 Pasangan Tembok Biasa Batu Bata Camp. 1 pc: 2 Psr	m2	1,016.31	1,091.09	74.77	3.51%
	2 Pasangan Tembok Transram Batu Bata Camp. 1 pc: 2psr	m2	338.77	248.60	-90.17	0.95%
	B.2 PEKERJAAN BETON					
	1. Lantai Dasar t = 10 cm Beton Bertulang K-125	m3	50.12	0.00	-50.12	0.00%
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	m3	13.68	9.53	-4.14	1.80%
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	3.27	2.93	-0.34	0.47%
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	m3	5.84	4.22	-1.63	0.61%
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	m3	1.56	0.56	-1.00	0.08%
	8. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	2.13	1.89	-0.24	0.23%
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	1.86	1.80	-0.06	0.22%
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-	m3	0.35	0.42	0.07	0.03%

Hal. 52 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



	175					
	9 Plat Atap t= 10 cm	m3	6.92	3.39	-3.52	0.22%
B.6	PEKERJAAN SANITAIR					
	1 Pas. Bak Air	Bh	6.00	6.00	0.00	0.11%
	2 Instalasi Air Kotor					
	-PVC 4'	m'	39.83	39.83	0.00	0.04%
	- PVC 3"	m'	26.47	26.47	0.00	0.02%
	- PVC 2.5' VT	m'	40.40	40.40	0.00	0.03%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	1.00	0.00	0.15%
	3 Instalasi Air Bersih					
	- Galv. 2.5"	m'	19.92	0.00	19.92	0.00%
	- Galv. 1'	m'	34.09	0.00	34.09	0.00%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	0.00	-1.00	0.00%
C	PEKERJAAN MEKANIKAL					
C.1	DAN ELEKTRIKAL					
	PEKERJAAN TATA CAHAYA	titik	168.00	0.00	168.0	0.00%
	1 Pekerjaan Instalasi Listrik	bh	43.00	0.00	43.00	0.00%
	2 Pasang Stop Kontak	bh	21.00	0.00	21.00	0.00%
	3 Pasang Saklar Tunggal	bh	71.00	0.00	71.00	0.00%
	4 Pasang Saklar Ganda	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	5 Panel Distribusi Utama	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	6 Sub Panel Distribusi 3 Phase	Set	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	7 Grounding System tahanan maximum 5 ohm + bahan					
	Penguat Arde Ground rood CU asli 3/4" x 6 M					
TOTAL BOBOT PEKERJAAN						86.66%

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai sebagai berikut :

Nilai Kekurangan : Prosentase Kekurangan Volume x (90% x Nilai Volume Kontrak);

: 13,34% x (90% x Rp.4.004.055.000,-)

: Rp480.726.843,3

sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang menguntungkan PT.Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta



tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);

- Bahwa Terdakwa Silvester Siu Lasa selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 agar hasilnya sesuai dengan kontrak, namun dalam kenyataannya Terdakwa Kea Yohanes tidak melakukan pemeriksaan terhadap item-item hasil pekerjaan, tidak melakukan rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO), dan membuat serta menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan yang isinya menyatakan hasil pekerjaan seolah-olah telah selesai 100% sesuai kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), yang hal tersebut menunjukkan penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa Kea Yohanes dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Silvester Siu Lasa selaku Anggota tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), atau setidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 11 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Silvester Siu Lasa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
3. Membebaskan Terdakwa Silvester Siu Lasa tersebut diatas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
4. Menyatakan Terdakwa Silvester Siu Lasa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan orang lain menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dapat merugikan Keuangan Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Silvester Siu Lasa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Silvester Siu Lasa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa Silvester Siu Lasa tetap di tahan di RUTAN;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 (Rp186.004.032,43);
 2. Asli Surat Tanda Setoran Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00;

Hal. 55 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00;
4. Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00;
5. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 375/LS.modal/ DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012;
6. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
7. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp58.382.056.810,00);
8. Foto kopi Lampiran Rekapitulasi SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
9. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 200.202.750,00);
10. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
11. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
12. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
13. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp.200.202.750,00);
14. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

Hal. 56 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
16. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 116/LS.modal/ DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 13 Juli 2012;
17. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
18. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp14.095.471.876,00);
19. Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
20. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 18 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
21. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
22. Foto kopi kuitansi Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
23. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
24. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
25. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
26. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp.799.195.000,00);
27. Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);

Hal. 57 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 211/LS.modal/ DPU. /X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012;
29. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
30. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp54.533.841.582,00);
31. Foto kopi Lampiran Rekapitan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
32. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 18 Juli 2012 (Rp1.498.490.625,00);
33. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
34. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAL;
35. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
36. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
37. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
38. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
39. Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan

Hal. 58 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran)00;

40. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 240/LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 14 November 2012;
41. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
42. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp54.533.841.582,00);
43. Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
44. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp. 599.396.250,00);
45. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
46. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin II Fisik (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
47. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp 599.396.250,00);
48. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor : 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
49. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
50. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp.599.396.250,00);
51. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 344/LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 19 Desember 2012.

Hal. 59 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 09 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
53. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp58.382.056.810,00);
54. Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
55. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
56. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp 906.770.375,00);
57. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAL;
58. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 344 / SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
59. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
60. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
61. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
62. Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011;
63. Asli Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012;
64. Asli Asbuil Drwaing Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;

Hal. 60 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
66. Asli Back Up Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
67. Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Job Mix Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012;
68. Foto kopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
69. Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012;
70. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo;
71. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
72. Asli Addendum Kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
73. Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012;
Untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Maria Yasintha Oktavia Ket;
9. Menetapkan supaya Terdakwa Silvester Siu Lasa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 30 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Silvester Siu Lasa., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
 2. Membebaskan Terdakwa Silvester Siu Lasa., oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut;
 3. Memerintahkan supaya Terdakwa Silvester Siu Lasa., dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kupang ;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Silvester Siu Lasa., dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 61 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 (Rp186.004.032,43);
2. Asli Surat Tanda Setoran Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00;
3. Foto kopi Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00;
4. Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00;
5. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 375/LS.modal/ DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012;
6. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
7. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp58.382.056.810,00);
8. Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
9. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 200.202.750,00);
10. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
11. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);

Hal. 62 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
13. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp.200.202.750,00);
14. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
15. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
16. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 116/LS.modal/ DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 13 Juli 2012;
17. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
18. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp14.095.471.876,00);
19. Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
20. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 18 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
21. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
22. Foto kopi kuitansi Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
23. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
24. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
25. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

Hal. 63 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp.799.195.000,00);
27. Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
28. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 211/LS.modal/ DPU. /X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012;
29. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
30. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp54.533.841.582,00);
31. Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
32. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 18 Juli 2012 (Rp1.498.490.625,00);
33. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
34. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
35. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
36. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);

Hal. 64 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
38. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp.1.498.490.625,00);
39. Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran)00
40. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 240/LS.modal/DPU.NGK /XI/2012 Tanggal 14 November 2012;
41. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
42. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp54.533.841.582,00);
43. Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
44. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp. 599.396.250,00);
45. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
46. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin II Fisik (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
47. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp 599.396.250,00);

Hal. 65 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor :
240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012
(Rp599.396.250,00);
49. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
50. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012
Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November
2012 (Rp.599.396.250,00);
51. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor
SPM 344/LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 19 Desember 2012.
52. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP LS
modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 09 Desember 2012
(Rp906.770.375,00);
53. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP LS
modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012
(Rp58.382.056.810,00);
54. Foto kopi Lampiran Rekapitulasi SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo
TA. 2012;
55. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat
Permintaan Pembayaran Nomor 344/SPP LS
modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012
(Rp906.770.375,00);
56. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 344/SPP LS
modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp
906.770.375,00);
57. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan
Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari
Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari
Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA
PERMAI;
58. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 344 / SPP LS
modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012
(Rp906.770.375,00);
59. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor
344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012
(Rp906.770.375,00);
60. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

Hal. 66 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
62. Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011;
63. Asli Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012;
64. Asli Asbuil Drwaing Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
65. Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
66. Asli Back Up Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
67. Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Job Mix Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012;
68. Foto kopi Surat Perjanjian Pembedorongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
69. Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012;
70. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo;
71. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
72. Asli Addendum Kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
73. Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Maria Yasintha Oktavia Ketii;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 67 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bajawa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa pada tanggal 30 November 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung selaku Badan Peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP/Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan materi dakwaan temuan tim senilai Nilai Kekurangan Volume Prosentase Kekurangan x (90 % x Nilai Kontrak) = 13,34 % x (90 % x Rp4.004.055.000,00) = Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kelebihan pembayaran sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tidak sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Materi Pemeriksaan yang di gunakan oleh Majelis Hakim tersebut diluar Materi Dakwaan Penuntut Umum sehingga Putusan Nomor 42/Pidsus-TPK/2015/PN.KPG tanggal, 30 Nopember 2015 harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP, Pasal 155 Ayat (1), Ayat (2) KUHAP, sehingga Putusan tersebut harus dibatalkan;

2. Salah menerapkan hukum Pembuktian :

Dari saksi 11 orang saksi dan 1 orang Saksi Ahli dari Politeknik Negeri Kupang setelah para saksi dimaksud memberi keterangan pada pokoknya Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut bahkan terdakwa membenarkan bahwa ada kekurangan Volume pekerjaan sebesar 13,34 % atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) dan pekerjaan tidak selesai 100 % yaitu terdakwa dan keterangan saksi Leonardus Loku, keterangan saksi Kea Yohanes serta keterangan saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu, namun keterangan para saksi tersebut yang sebelum memberi keterangan telah mengucapkan janji sehingga nilai pembuktian ke 11 orang saksi tersebut sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 160 Ayat (3) jo Pasal 185 Ayat (1), Ayat (4) KUHAP jo Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 jo Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP serta didukung pula oleh Keterangan Ahli yang sebelum diperiksa telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud Pasal 160 Ayat (4) jo Pasal 186 KUHAP maka dinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai Keterangan Ahli sesuai Pasal 184 (1) huruf b KUHAP, namun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut sehingga Hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP maka putusan tersebut harus dibatalkan;

3. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Pid/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang pada pokoknya Judex Facti tidak melihat pertimbangan yang cukup menyelesaikan Hal-hal yang secara Substansial dipertentangkan dalam perkara ini, yakni disatu sisi terdakwa menyangkal

Hal. 69 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kerugian Negara yang di Dakwakan. Hal ini dapat kami buktikan Putusan Nomor 42/Pidsus-TPK/2015 / PN.KPG tanggal, 30 Nopember 2015 Halaman 152, 153, 154, 159 dari pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa:

- a. Judex Facti tidak membuat pertimbangan yang cukup menyelesaikan Hal-hal secara Substansial dipertentangkan dalam perkara ini, yakni disatu sisi terdakwa menyangkal jumlah kerugian Negara tersebut. Tapi disisi lain terdakwa mengetahui penyetoran kerugian Keuangan Negara sebesar Rp406.004.032,42, (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);
- b. Seandainya disatu sisi ada kerugian keuangan Negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen). Quod Non dan nyatanya dalam persidangan perkara ini disisi lain terdakwa membenarkan keterangan saksi Kea Yohanes, keterangan saksi Leonardus Loku, serta keterangan saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu dan Terdakwa membenarkan ada kekurangan volume pekerjaan 13,34 % atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen);
- c. Keberatan ini ditujukan secara spesifik terhadap pertimbangan Judex Facti dalam dan sepanjang pertimbangannya mengenai hasil pekerjaan pembangunan gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 sesuai dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya digunakan Majelis Hakim dalam pemeriksaan kasus ini, namun justru Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini diluar dakwaan Penuntut Umum;
- d. Bahwa Judex Facti Keliru dan tidak memberikan Pertimbangan yang cukup dalam membebaskan Terdakwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012, dimana terdakwa selaku Anggota PHO dan FHO dalam memeriksa pekerjaan fisik yang dimaksud dan hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa saja, alat bukti lain dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang;
4. Bahwa Pasal 143 Ayat (2) b kitab Undang-undang hukum acara pidana secara limitatif mengatur tentang syarat-syarat suatu surat dakwaan yaitu harus berisi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut umum serta memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tin dak pidana

Hal. 70 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu didakwakan;

Menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka syarat suatu Surat Dakwaan harus :

1. Diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum;
2. Memuat secara lengkap identitas Terdakwa;
3. Memuat uraian secara cermat dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;

Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (2) butir b (khususnya syarat ke-3) diatas maka dakwaan batal demi hukum; Suatu surat Dakwaan dikatakan memuat uraian yang tidak jelas apabila uraian perbuatan yang didakwakan tidak jelas, atau perumusan unsur delik tidak terdapat kecocokan dengan uraian perbuatan dan cara melakukannya. Juga terjadi uraian tidak jelas apabila fakta perbuatan belum mencakup seluruh unsur delik yang didakwakan. Atau tidak memuat waktu atau tempat terjadinya tindak pidana. Atau penggunaan Bahasa Indonesia yang sulit dimengerti sehingga menimbulkan keraguan khususnya bagi terdakwa untuk dapat membela diri secara baik;

Meskipun Undang-undang menghendaki perumusan yang dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap tetapi KUHAP sendiri tidak mengatur bilakah suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dipandang sebagai tidak jelas, cermat dan atau bilakah perumusan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dipandang sebagai belum/tidak cermat, belum/tidak jelas dan belum/tidak lengkap;

Tentang ukuran suatu uraian mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan didalam suatu surat dakwaan itu dipandang sebagai cermat, jelas dan lengkap, dalam hal ini Drs. PAF Lamintang, SH (KUHP dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana 1984 hal 319) menyatakan "adalah sulit untuk dapat memberikan suatu pedoman yang singkat dan dapat diberlakukan secara umum, mengingat banyaknya tindak pidana yang dapat didakwakan oleh Penuntut Umum, banyaknya cara yang dapat dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana mereka dan beraneka ragam keadaan, baik yang menyertai maupun mengikuti tindak pidana yang mereka lakukan". Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi :



"Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat 3 KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal sebagai berikut :

1. Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan Hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHAP;

Dimana berdasarkan fakta di persidangan dan di kaitkan alat bukti yang sah yaitu dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menggunakan Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275;
 - b. Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME PERIKSA	SELISIH VOLUME	BOBOT PEK.
1	2	3	4	5	6	7
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1 Quality Control	ls	1.00	1.00	0.00	0.23%
	2 Pembersihan Lokasi	m2	4,000.00	4000.00	0.00	0.74%
	3 Pengadaan Air Kerja	ls	1.00	1.00	0.00	0.08%
	4 Administrasi dan Dokumentasi	ls	1.00	1.00	0.00	0.09%
	5 Pemasangan Bowplank	ls	1.00	1.00	0.00	0.11%
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA					
A.	PEKERJAAN STRUKTUR					
A.1	1 PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN					
	Galian Tanah Humus t = 40					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2 cm menggunakan alat berat	m3	800.00	406.40	-393.60	0.45%
	3 Urugan Tanah Putin + Pemadatan	m3	2,553.09	1,016.00	-1,537.09	2.47%
	4 Galian Pondasi Footplat	m3	286.48	211.89	-74.59	0.23%
	5 Galian Pondasi Menerjs Keliling Bangunan	m3	154.55	144.83	-9.72	0.12%
	6 Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	m3	13.06	11.50	-1.56	0.02%
	7 Urugan Sirtu Bawah Lantai	m3	51.87	115.56	63.69	0.26%
A2	PEKERJAAN PASANGAN					
	1 Pasangan Aanstamping Batu Karang	m3	53.45	45.98	-7.47	0.21%
	2 Pasangan Pondasi Batu Karang Camp. lpc: 5psr	m3	159.10	206.86	47.75	2.61%
A3	PEKERJAAN BETON					
	1 Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	m3	35.26	36.16	0.90	3.19%
	2 Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	40.37	37.56	-2.81	5.41%
	3 Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	14.04	14.52	0.48	2.29%
	4 Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	6.46	6.21	-0.27	0.98%
	5 Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	8.64	8.28	-0.36	1.14%
	6 Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	5.94	9.60	3.66	1.43%
	7 Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	m3	16.17	14.61	-1.56	2.19%
	8 Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	m3	11.91	10.57	-1.34	1.76%
	9 Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	m3	5.01	5.13	0.12	0.84%
	10 Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	m3	3.52	3.33	-0.19	0.51%
	11 Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	8.10	8.55	0.45	1.25%
	12 Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	13.98	15.49	1.51	2.11%
	13 Balok Tangga BT uk. 25/35; Beton Bertulang K-275	m3	1.521	1.44	-0.08	0.23%
	14 Kotom K1 uk. 60/60; Beton Bertulang K-275	m3	111.41	104.11	-7.30	14.36%

Hal. 73 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15 Kolom Tangga KT uk. 30/30; Beton Bertulang K-275	m3	2.16	1.44	-0.72	0.22%
	16 Plat Lantai t = 12 cm; Beton Bertulang K-275	m3	70.59	67.80	-2.79	10.02%
	17 Plat Tangga dan Bordes; Beton Bertulang K-275	m3	5.22	4.41	-0.81	0.65%
	18 Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	m3	1.28	4.52	3.24	0.09%
PEKERJAAN						
A.4	ATAP 1					
	Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja					
	- WF 300x200	Kg	3,655.91	3,013.07	-642.84	2.29%
	- WF 200x150	Kg	6,031.87	5,977.29	-54.58	4.55%
	- Rat t = 10 mm	Kg	126.20	59.09	-67.11	0.01%
	- plat t = 8mm	Kg	536.26	566.39	30.13	0.12%
	- Plat t = 6 mm	Kg	322.78	105.24	-217.54	0.02%
	- Bout d = 16 mm	Bh	542.00	642.00	100.00	0.24%
	- Angker d = 19 mm	Bh	112.00	112.00	0.00	0.04%
	- Baut Stressing Dia. 14 mm	Bh	526.00	526.00	0.00	0.24%
	- Jarum keras M. 16 mm	Bh	15.00	15.00	0.00	0.03%
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	0.00	-178.22	0.00%
	- Pekerjaan Pengelasan	ls	1.00	1.00	0.00	0.30%
	2 Pengadaan dan Pemasangan Gording					
	-0150x75x20x4.5	Kg	8,892.14	8,215.73	-676.41	4.70%
	-L60x60x6	Kg	307.86	255.94	-51.92	0.15%
	- Besi U 12 mm	Kg	323.00	0.00	-323.00	0.00%
	- Besi 18 mm	Kg	192.00	99.46	-92.54	0.05%
	- Cat Besi Sincross	m2	20.446.00	899.77	-	0.04%
					19546.23	
	- Pekerjaan Pengelasan	ls	1.00	1.00	0.00	0.12%
	3 Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	m2	902.06	986.55	84.49	6.06%
	4 Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	m2	902.06	986.55	84.49	3.52%
	5 Pengadaan & Pemasangan Bubungan & Talang Patahan Atap	m'	205.33	172.63	-32.70	0.13%
	6 Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	m'	133.33	142.80	9.47	0.28%
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B.1	PEKERJAAN PASANGAN DAN					

Hal. 74 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PLESTERAN					
	1 Pasangan Tembok Biasa Batu Bata Camp. 1 pc: 2 Psr	m2	1,016.31	1,091.09	74.77	3.51%
	2 Pasangan Tembok Transram Batu Bata Camp. 1 pc: 2psr	m2	338.77	248.60	-90.17	0.95%
B.2	PEKERJAAN BETON					
	1. Lantai Dasar t = 10 cm Beton Bertulang K-125	m3	50.12	0.00	-50.12	0.00%
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K- 175	m3	13.68	9.53	-4.14	1.80%
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	3.27	2.93	-0.34	0.47%
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	m3	5.84	4.22	-1.63	0.61%
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	m3	1.56	0.56	-1.00	0.08%
	9. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	2.13	1.89	-0.24	0.23%
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	1.86	1.80	-0.06	0.22%
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	m3	0.35	0.42	0.07	0.03%
	9 Plat Atap t= 10 cm	m3	6.92	3.39	-3.52	0.22%
B.6	PEKERJAAN SANITAIR					
	1 Pas. Bak Air	Bh	6.00	6.00	0.00	0.11%
	2 Instalasi Air Kotor					
	-PVC 4'	m'	39.83	39.83	0.00	0.04%
	- PVC 3"	m'	26.47	26.47	0.00	0.02%
	- PVC 2.5' VT	m'	40.40	40.40	0.00	0.03%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	1.00	0.00	0.15%
	3 Instalasi Air Bersih					
	- Galv. 2.5"	m'	19.92	0.00	19.92	0.00%
	- Galv. 1'	m'	34.09	0.00	34.09	0.00%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	0.00	-1.00	0.00%
C	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL					
C.1	PEKERJAAN TATA CAHAYA	titik	168.00	0.00	168.0	0.00%
	1 Pekerjaan Instalasi Listrik	bh	43.00	0.00	43.00	0.00%
	2 Pasang Stop Kontak	bh	21.00	0.00	21.00	0.00%
	3 Pasang Saklar Tunggal	bh	71.00	0.00	71.00	0.00%
	4 Pasang Saklar Ganda	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%

Hal. 75 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



5 Panel Distribusi Utama	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
6 Sub Panel Distribusi 3 Phase	Set	1.00	0.00	-1.00	0.00%
7 Grounding System tahanan maximum 5 ohm + bahan					
Penguat Arde Ground rood CU asli 3/4" x 6 M					
Total Bobot Pekerjaan					86.66%

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai sebagai berikut:

Nilai Kekurangan Volume Prosentase Kekurangan x (90% x Nilai Kontrak) 13,34% x (90% x Rp4.004.055.000,00)Rp480.726.843,3

sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang memperkaya PT.Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);

Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di kesampingkan dan tidak di jadikan pertimbangan dalam pemeriksaan dan memutus perkara ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya lebih mempertimbangkan rekomendasi dari TIM BPK R.I dalam laporan BPK R.I Perwakilan Propinsi NTT nomor 15.C/LHP- LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 05 juli 2013.

Dimana dalam fakta persidangan baik jaksa penuntut umum maupun Terdakwa/kuasa hukum terdakwa tidak mengajukan AHLI dari BPK R.I di ajukan di persidangan dan di mintakan keterangan sebagaimana dalam pembuktian, dan laporan BPK R.I Perwakilan Propinsi NTT Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 05 Juli 2013 ini dijadikan dasar oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam memutus perkara ini. Sehingga menimbulkan unsur Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kosupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primer dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan subsidair.

1. Majelis Hakim keliru menafsirkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum Formil yang benar dalam menafsirkan mengenai Unsur Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primer dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan subsidair terkait dengan unsur "Memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi". Perkenalkanlah akan uraikan surat tuntutan kami terkait unsur pasal memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :

1. Sebagaimana disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 30 November 2015 tentang pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada halaman 199 sampai dengan halaman 204 yang menyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan Primer yang lainnya, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa Silvester Siu Lasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan haruslah di bebaskan dari dakwaan Primer tersebut ;

Hal. 77 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42 / PIDSU.TPK/2015/ PN.KPG tanggal 30 Nopember 2015 berkeyakinan bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primer terpenuhi;

Sebagaimana surat tuntutan kami yang telah kami uraikan dalam surat Tuntutan yang mana akan kami uraikan juga dalam memori kasasi ini adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "menguntungkan" menurut Kamus Bahasa Indonesia (www.KamusBahasaIndonesia.org) adalah menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dsb), yang kata "untung" tersebut diartikan sebagai guna, manfaat, faedah. Selanjutnya menurut R.Wiyono, "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" diartikan sebagai mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Bahwa benar unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya (R.Wiyono, SH., 2009 : 46); Bahwa benar di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak terdapat keterangan mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan memang sulit untuk menegaskan suatu dalil/rumusan sampai dimana dikatakan seseorang itu kaya, karena merupakan hal yang sangat subjektif sekali, namun demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur "memperkaya" harus mendapat pengertian yang sah yang dapat dikutip dari pendapat-pendapat

Hal. 78 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pakar hukum, yurisprudensi atau referensi lainnya untuk mengartikan unsur "memperkaya" tersebut;

Memahami arti kata "memperkaya" diri sendiri atau orang lain, dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkayaberarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya (Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 2007, halaman 519). Secara istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", Edisi Revisi, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, 2006 halaman 185" menguraikan ketika telah nyata terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 UUPTPK 1971 yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian, dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan atau tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam unsur ini. Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak;

Selanjutnya oleh Andi Hamzah, menguraikan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut : "Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya";

Selanjutnya diuraikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya tersebut pada halaman 184 yang mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kata "memperkaya" adalah dapat ditafsirkan bahwa orang

Hal. 79 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya";

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut. Dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku korupsi menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku korupsi atau orang lain atau korporasi tersebut karenanya menjadi kaya;

Dalam kaitan antara unsur "memperkaya", diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan Pasal 18 undang-undang Nomor 3 tahun 1971, penjelasan dan undang-Undang itu sendiri, menggunakan kata "dapatdihubungkan" berarti tidak mesti selalu harus dihubungkan, jadi bila terdapat cukup bukti bahwa tersangka/terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi "telah memperoleh" harta (uang/barang) dan hasil perbuatan tersangka/terdakwa yang melawan hukum, maka pembuktian unsur ini sudah cukup;

Kata-kata telah memperoleh diberi tanda kutip, sebab hasil korupsi tersebut oleh Pasal 1 ayat (1) tidak hanya dari hasil "Mengambil/Menggelapkan" tetapi juga dari sumber lain misalnya menerima hasil dari suatu pertanggungjawaban fiktif. Demikian juga bahwa walaupun harta kekayaan tersebut tidak ada bekasnya lagi tetapi delik telah selesai, maka unsur ini pun tetap dapat dibuktikan adanya;

Memang pada dasarnya tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan/formula tentang pengertian "memperkaya" diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, baik dalam pengaturan undang-undang maupun menurut pendapat para ahli didalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu, atau kriteria/ukuran diterima/bertambah oleh sipelaku tindak pidana korupsi atau orang lain yang telah menimbulkan kerugian negara yang dapat mencapai ratusan juta rupiah bahkan milyaran rupiah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diperoleh fakta hukum Bahwa benar pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo senilai Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan struktur organisasi adalah Pengguna Anggaran Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo), Kuasa Pengguna Anggaran Saksi Rufus Raga, S.Fil, Pejabat Pembuat Komitmen Saksi Borgias Pau Moa, ST., Panitia Pengadaan saksi Leonardus Loku, A.Md (Ketua), Saksi Yohanes Adrianus Moni, A.Md (Sekretaris), Arif Hasan Akuba, ST. (Anggota), Fidelis Feto (Anggota), F.Nancy B. Wawo, ST. (Anggota), Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai yang diwakili Saksi Alfonsius Afo Nday (Kepala Perwakilan PT.Sumber Griya Permai Nagekeo), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) saksi Kea Yohanes (Ketua), saksi Leonardus Loku, A.Md (Sekretaris), saksi Benediktus Bahan Kelen, ST. (Anggota), terdakwa Silvester Siu LASA, ST. (Anggota), Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu, SE. (Anggota), dan Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama yang diwakili oleh saksi Daniel Emanuel Dhae (Wakil Direktur CV.Pilar Teknik Pratama). Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Saksi Borgias Pau Moa, ST. dan Kontraktor/Penyedia Saksi Alfonsius Afo Nday dengan nilai kontrak sebesar Rp3.995.975.000,00 (Tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 02 Juli 2012 sampai dengan 28 Nopember 2012 (150 hari kalender), Addendum Kontrak I Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan, dan Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp4.004.055.000,00 (Empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan 31 Desember 2012). Hasil pekerjaan

Hal. 81 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kontraktor/Penyedia dinyatakan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Kontrak I Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September 2012 dan Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/997/10/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani saksi Leonardus Loku, A.Md, saksi Kea Yohanes, saksi Benediktus Bahan Kelen, ST., Saksi Alfonsius Afo Nday, saksi Daniel Emanuel Dhae, dan diketahui oleh Saksi Borgias Pau Moa, ST. yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/1009/11/2012 Tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani saksi Leonardus Loku, A.Md, saksi Kea Yohanes, saksi Benediktus Bahan Kelen, ST., Saksi Alfonsius Afo Nday, saksi Daniel Emanuel Dhae, dan diketahui oleh Saksi Borgias Pau Moa, ST. yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%, Berita Acara Pemeriksaan lapangan Nomor 120/DPU-NGK/1191/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani saksi Leonardus Loku, A.Md, saksi Kea Yohanes, Terdakwa Benediktus Bahan Kelen, ST, Terdakwa Silvester Siu Lasa, ST dan saksi Maria Yasintha Oktavia Ket, SE, saksi Alfonsius Afo Nday, saksi Daniel Emanuel Dhae yang menyatakan pekerjaan mencapai 100 % dan dapat dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) yang hal tersebut dijadikan dasar pembayaran kepada kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp4.004.055.000,00 (Empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor 660/DPU-NGK/1198/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Saksi BORGAS

Hal. 82 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAU MOA,ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Drs.BERNARD DINUS FANSIENA,MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran). Terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut, Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 menyatakan kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275, dan Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66%, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah). Sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang menguntungkan PT.Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah);

Dengan demikian maka unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

B. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG YAKNI DALAM HAL :

1. Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan materi dakwaan temuan tim Politeknik Negeri Kupang menggunakan Laporan Pemeriksaan FISIK tim ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal, 09 Januari 2015 yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan :
 - Terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 13,34 % atau senilai : Nilai Kekurangan Volume Prosentase Kekurangan x (90 % x Nilai Kontrak) = 13,34 % x (90 % x Rp4.004.055.000,00) = Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) sehingga ada kelebihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tidak sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Materi Pemeriksaan yang di gunakan oleh Majelis Hakim tersebut diluar Materi Dakwaan Penuntut Umum sehingga Putusan Nomor 41 / Pidsus-TPK /2015 / PN.KPG tanggal, 30 Nopember 2015 harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, Pasal 155 ayat (1) (2) KUHAP, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

2. Salah menerapkan hukum Pembuktian :

Dari saksi 11 orang saksi dan 1 Orang Saksi Ahli dari Politeknik Negeri Kupang setelah para saksi dimaksud memberi keterangan pada pokoknya terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut bahkan terdakwa membenarkan bahwa ada kekurangan Volume pekerjaan sebesar 13,34 % atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga) dan pekerjaan tidak selesai 100 % yaitu keterangan saksi Kea Yohanes dan keterangan saksi Leonardus Loku, keterangan saksi Maria Yasintha Oktavia Ket, namun keterangan para saksi tersebut yang sebelum memberi keterangan telah mengucapkan janji sehingga nilai pembuktian ke 11 orang saksi tersebut sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) juncto Pasal 185 ayat (1), ayat (4) KUHAP juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 juncto Pasal 184 (1) huruf c KUHAP serta didukung pula oleh Keterangan Ahli yang sebelum diperiksa telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (4) juncto pasal 186 KUHAP maka dinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai Keterangan Ahli sesuai Pasal 184 (1) huruf b KUHAP, namun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut sehingga Hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP maka putusan tersebut harus dibatalkan .

C. MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN MENGADILI DENGAN CARA :

1. Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan materi dakwaan temuan tim Politeknik Negeri Kupang menggunakan Laporan

Hal. 84 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan FISIK tim ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal, 09 Januari 2015 yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan

- Terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 13,34 % atau senilai Nilai Kekurangan Volume Prosentase Kekurangan $\times (90 \% \times \text{Nilai Kontrak}) = 13,34 \% \times (90 \% \times \text{Rp}4.004.055.000,00) = \text{Rp}480.726.843,3$ (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa dan mengadili terdakwa tidak sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Materi Pemeriksaan yang di gunakan oleh Majelis Hakim tersebut diluar Materi Dakwaan Penuntut Umum sehingga Putusan Nomor 41/Pidsus-TPK/2015/PN.KPG tanggal, 30 Nopember 2015 harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, Pasal 155 ayat (1) (2) KUHAP, sehingga Putusan tersebut harus dibatalkan;

2. Salah menerapkan hukum Pembuktian :

Dari saksi 11 orang saksi dan 1 Orang Saksi Ahli dari Politeknik Negeri Kupang setelah para saksi dimaksud memberi keterangan pada pokoknya terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut bahkan terdakwa membenarkan bahwa ada kekurangan Volume pekerjaan sebesar 13,34 % atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) dan pekerjaan tidak selesai 100 % yaitu terdakwa dan keterangan saksi Kea Yohanes, serta keterangan saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu, namun keterangan para saksi tersebut yang sebelum memberi keterangan telah mengucapkan janji sehingga nilai pembuktian ke 11 orang saksi tersebut sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (3) juncto Pasal 185(1), (4) KUHAP juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP serta didukung pula oleh Keterangan Ahli yang sebelum diperiksa telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (4) jo Pasal 186 KUHAP maka dinilai pembuktian Ahli tersebut

Hal. 85 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Keterangan Ahli sesuai Pasal 184 (1) huruf b KUHP, namun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut sehingga Hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHP maka putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku anggota panitia penerima hasil pekerjaan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Bappeda, Kabupaten Nagekeo yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh item pekerjaan, tidak melaksanakan rapat panitia penerima hasil pekerjaan dan membuat serta menerima hasil pekerjaan dan membuat serta menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan yang menyatakan seluruh item pekerjaan seolah-olah telah selesai 100 % (seratus persen) bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dengan pagu anggaran sebesar Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dilaksanakan dengan cara lelang yang dimenangkan oleh PT. Sumber Griya Permai dengan nilai penawaran sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo sebesar 13,34 % (tiga belas koma tiga puluh empat persen) dari nilai kontrak mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap keuangan negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah), yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain

Hal. 86 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau suatu korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka berdasarkan ketentuan Pasal 254 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 30 November 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagaimana amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :
Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota II dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sehingga pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) yang memungkinkan PT. Sumber Griya Permai menerima pembayaran penuh padahal menurut pemeriksaan fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34 % (tiga belas

Hal. 87 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh empat persen), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah);

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguntungkan orang lain telah menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidiair;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BAJAWA** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 30 November 2015;

Hal. 88 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SILVESTER SIU LASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Tanda Setoran atas pelunasan temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 (Rp. 186.004.032,43);
 2. Asli Surat Tanda Setoran Setoran atas temuan BPK RI atas kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00;
 3. Foto kopi surat tanda setoran atas temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00;
 4. Asli surat tanda setoran atas temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00;
 5. Foto kopi surat perintah pencairan dana dari kuasa BUD Nomor SPM 375/LS.modal/ DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
 6. Foto kopi surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00).
 7. Foto kopi surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp58.382.056.810,00);

Hal. 89 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi lampiran rekapan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
9. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
10. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
11. Fotokopi kuitansi pembayaran retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
12. Fotokopi surat pernyataan pengajuan SSP-LS Nomor 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
13. Fotokopi surat pertanggungjawaban mutlak pengguna dana Nomor : 375/ SPP LS modal/ DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
15. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
16. Fotokopi surat perintah pencairan dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 116/LS.modal/ DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 13 Juli 2012;
17. Fotokopi surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
18. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp14.095.471.876);
19. Fotokopi lampiran rekapan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
20. Fotokopi rincian penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 18 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
21. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto kopi kuitansi pembayaran uang muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
23. Fotokopi surat pernyataan pengajuan SSP-LS Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
24. Fotokopi surat pertanggungjawaban mutlak pengguna dana Nomor : 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
25. Fotokopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM);
26. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) tahun Anggaran 2012 Nomor 116/ SPP LS modal/ DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
27. Fotokopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
28. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 211/LS.modal/ DPU. /X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
29. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
30. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp54.533.841.582,00);
31. Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
32. Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp1.498.490.625,00);
33. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);

Hal. 91 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
35. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
36. Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 211/ SPP LS modal/ DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
37. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
38. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 211/ SPP LS modal/ DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
39. Fotokopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
40. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 240/LS.modal/ DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 14 November 2012;
41. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
42. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp54.533.841.582,00).
43. Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
44. Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);

Hal. 92 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00).
46. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Termin II Fisik (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
47. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
48. Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 240/ SPP LS modal/ DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
49. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)0
50. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 240/ SPP LS modal/ DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
51. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 344/LS.modal/ DPU.NGK /XII/2012 Tanggal 19 Desember 2012;
52. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344 /SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 09 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
53. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp58.382.056.810,00).
54. Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
55. Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 344 /SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
56. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
57. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari

Hal. 93 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. Sumber Griya Permai;
58. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00).
59. Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
60. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
61. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
62. Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011;
63. Asli Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012;
64. Asli Asbuil Drwaing Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
65. Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
66. Asli Back Up Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
67. Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Job Mix Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012;
68. Foto kopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
69. Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012;
70. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo;
71. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
72. Asli Addendum Kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;

Hal. 94 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

73. Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

MS. Lumme, S.H.

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M,

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. **95** dari **95** hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 96 dari 95 hal. Put. Nomor 847 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96